



KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
DENGAN  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

NOMOR : 06 /KB/M.KUKM/III/2016  
NOMOR : 19/UN10/DN/2016

**TENTANG**

**PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DI KALANGAN MAHASISWA  
DAN SARJANA DI UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Bahwa untuk menumbuhkembangkan semangat dan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa dan sarjana di Universitas Brawijaya, maka pada hari ini Senin tanggal dua puluh satu bulan Maret tahun dua ribu enam belas (21-03-2016), bertempat di Malang, Jawa Timur, melaksanakan Kesepakatan Bersama yang ditandatangani oleh :

**1. A.A.G.N. Puspayoga**

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang berkedudukan di Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 3-4 Kuningan, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

**2. Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, M.S.**

Rektor Universitas Brawijaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Brawijaya, beralamat di Jalan Veteran, Malang 65145, Jawa Timur selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pasal 1  
**TUJUAN**

Kesepakatan Bersama ini bertujuan :

1. Menumbuhkan dan mengembangkan semangat dan jiwa kewirausahaan dari kalangan mahasiswa dan sarjana sehingga mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi diri sendiri, masyarakat dan lingkungannya;
2. Memberikan layanan informasi dan konsultasi pengembangan kewirausahaan melalui penyediaan :
  - a. layanan pembiayaan
  - b. layanan peluang usaha
  - c. layanan pengembangan usaha
  - d. layanan pemasaran
  - e. layanan pemanfaatan teknologi

Pasal 2  
**RUANG LINGKUP**

Kesepakatan Bersama ini mencakup ruang lingkup kegiatan:

1. Mengembangkan model kewirausahaan untuk menjadi wirausaha mandiri.
2. Merancang sistem pelatihan dan pendampingan kewirausahaan yang efektif.
3. Memberikan layanan konsultasi bagi mahasiswa dan sarjana yang akan berwirausaha.
4. Melakukan pendampingan usaha bagi calon wirausaha sarjana.

Pasal 3  
**TUGAS PARA PIHAK**

(1) **PIHAK PERTAMA** melakukan tugas:

- a. Menumbuhkembangkan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah di kalangan mahasiswa dan sarjana;
- b. memfasilitasi pendidikan, pelatihan, pendampingan dan magang di bidang kewirausahaan;
- c. memfasilitasi akses pendanaan, sarana dan prasarana usaha, informasi usaha, kemitraan, pemasaran dan kesempatan berusaha;

(2) **PIHAK KEDUA** melakukan tugas:

- a. melaksanakan identifikasi potensi mahasiswa dan sarjana di lingkungan Universitas Brawijaya;
- b. menyiapkan tenaga pelatih/instruktur;

- c. melakukan pendampingan dalam rangka peningkatan pengembangan usahanya serta kemampuan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pendampingan dan memberikan motivasi dalam penumbuhan wirausaha.

Pasal 4  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul untuk melaksanakan kegiatan akibat dari Kesepakatan Bersama ini akan dibebankan pada anggaran masing-masing.

Pasal 5  
**MONITORING DAN EVALUASI**

Para Pihak secara bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama pengembangan kewirausahaan sesuai kewenangan masing-masing.

Pasal 6  
**JANGKA WAKTU**

1. Kesepakatan Bersama berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri atas persetujuan para pihak.
2. Perpanjangan atau perubahan Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dilakukan 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 7  
**PENUTUP**

1. Kesepakatan Bersama ini dibuat oleh Para Pihak tanpa ada tekanan dari siapapun, dan apabila dalam kesepakatan ini terdapat hal-hal yang belum diatur akan diatur lebih lanjut oleh para pihak dalam kesepakatan tambahan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini.
2. Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dapat disesuaikan dengan kebutuhan.



**PIHAK PERTAMA**

A.A.G.N. Puspayoga



**PIHAK KEDUA**

Prof. Dr.-Ir. Mohammad Bisri, M.S.